



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Tentang

PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 0546/UN40/HK/2017

Nomor : 0419/UN40/HK/2017

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, bertempat di Pandeglang kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Hj. IRNA NARULITA, SE.,MM

: Bupati Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.36-1000 tanggal 15 Maret 2016 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang, berkedudukan hukum di jalan Kesehatan No.1 Pandeglang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. H. FURQON, M.A, Ph.D

: Rektor Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Nomor : 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian dan Penetapan Rektor UPI Masa Bhakti 2015–2020, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Paraf :

Halaman 1 dari 5 halaman

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR KESEPAKATAN

- (1) Undang- undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (3) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 No. 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerja sama daerah;
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

PASAL 2 TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di Bidang pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang di miliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

Paraf :

Halaman 2 dari 5 halaman

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini dapat mencakup :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
3. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Loka karya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ;
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan pada pasal 1.
- (4) Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja sama.

Halaman 3 dari 5 halaman

Paraf :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

**PASAL 7
DATA DAN INFORMASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pemberian informasi dan data kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 8
FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk termasuk tapi tidak terbatas pada : perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *FORCE MAJEURE* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti –bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disekati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepakatan Bersama ini.


Paraf :

Halaman 4 dari 5 halaman

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama. 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,
KABUPATEN PANDEGLANG



[Handwritten signature]

DR. NARULITA, SE.,MM
BUPATI

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



[Handwritten signature]

Prof. H. FURQON, MA., Ph.D
REKTOR

Paraf :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA